



P U T U S A N

Nomor 38/PID/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Mei 2023 Nomor 38/PID/2023/PT DPS , tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Mei 2023 Nomor 38/PID/2023/PT DPS tentang hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 1 3 /Pid.B/2023/PN Bli, tanggal 3 Mei 2023, atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-14/BANGLI/03/2023, tanggal 14 Maret 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, pada sekitar bulan Pebruari 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Rumah saksi (Tuntutan dilakukan secara terpisah) yang beralamat di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya -

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor /PID/2023/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP disebutkan "Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini, adalah seorang perempuan telah menikah yang melakukan Zina dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya yaitu Saksi (Tuntutan dilakukan secara terpisah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan saksi sekitar bulan September 2021 yaitu dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama saksi ke-3, yang pada saat itu saksi ke-3 dan saksi ke-5 berkunjung kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk silaturahmi dan bercerita masalah keluarga saksi kepada Terdakwa. Seminggu kemudian Terdakwa dikirim pesan di media sosial *Facebook* oleh saksi dengan menanyakan kabar Terdakwa dan meminta nomor *WhatsApp*. Sehingga komunikasi Terdakwa dan saksi berlanjut lewat *WhatsApp* selama beberapa bulan, sehingga pada akhirnya saksi langsung menyatakan perasaan cintanya kepada Terdakwa dan akhirnya mereka resmi berpacaran.

Bahwa Terdakwa dengan saksi melakukan hubungan layaknya suami istri pada sekira bulan Pebruari 2022 dengan cara yaitu awalnya saksi mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar di Rumah saksi yang beralamat di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Setibanya Terdakwa di rumah saksi, Terdakwa dan saksi langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa dan saksi duduk di atas tempat tidur sambil berbincang-bincang mengenai pekerjaan. Selanjutnya saksi mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dan Terdakwa langsung menyetujui ajakan hubungan badan tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang bulat. Terdakwa yang dalam posisi tidur telentang di atas tempat tidur langsung dicium pada bagian pipi kanan, pipi kiri dan bibir oleh saksi, setelah itu saksi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor/PID/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa dan digerakan naik turun sambil meremas kedua payudara Terdakwa kurang lebih selama 20 menit, hingga saksi mencapai kepuasan/klimaks dan saksi mengeluarkan cairan sperma di atas perut Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan saksi membersihkan diri masing-masing dan melanjutkan berbincang-bicang mengenai pekerjaan.

Bahwa Terdakwa telah terikat perkawinan dengan saksi ke-6 yang pernikahannya dilakukan sah secara adat, agama dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-09012011-0004 tanggal 09 Januari 2014, yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sedangkan saksi telah terikat perkawinan dengan saksi sesuai dengan Surat Pernyataan Kawin/Nikah Nomor : 18/DJP/XI/2020 tanggal 06 November 2020 yang dibuat di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 di rumah saksi yang beralamat di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli pada saat saksi memeriksa Handphone milik Terdakwa dan menemukan adanya percakapan antara Terdakwa dengan saksi melalui pesan *WhatsApp*. Atas kejadian tersebut membuat saksi curiga, karena saksi menemukan *chat*/percakapan *WhatsApp* antara Terdakwa dengan saksi serta foto *selfie* antara Terdakwa dengan saksi dimana dalam foto tersebut Terdakwa menggunakan *dress* atau pakaian tidur panjang berwarna merah sedangkan saksi bertelanjang dada di dalam sebuah kamar. Atas perbuatan tersebut, saksi melaporkan Terdakwa dan saksi ke Kantor Polisi Resor Bangli untuk diproses berdasarkan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-14/BANGLI/03/2023, tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor /PID/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perzinahan, sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) lembar hasil screenshot chattingan whatsapp;
 - 1 (satu) lembar foto;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda motif bunga;
 - 1 (satu) buah daster warna ungu kecoklatan motif leopard/macan tutul;
 - 1 (satu) buah bh warna merah muda;
 - 1 (satu) buah baju kaos motif garis;
 - 1 (satu) buah celana boxer warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana adidas warna hitam;
 - Akta Perkawinan saksi dengan Terdakwa Nomor 5106-KW-09012014-0001 tanggal 09 Januari 2014;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi ke-5.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bli, pada tanggal 3 Mei 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) lembar hasil screenshot chattingan whatsapp;
 - 1 (satu) lembar foto;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda motif bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah daster warna ungu kecoklatan motif leopard/macan tutul;
- 1 (satu) buah bh warna merah muda;
- 1 (satu) buah baju kaos motif garis;
- 1 (satu) buah celana boxer warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana adidas warna hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama saksi ke-5;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli, sebagaimana Akta Permintaan Banding tanggal 4 Mei 2023, Nomor 6/Akta Pid.B/2023/PN Bli, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 10 Mei 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor /Pid.B/2023/PN Bli tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah menerima pemberitahuan, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 4 Mei 2023, sedangkan perkara Nomor /Pid.B/2023/PN Bli diputus oleh Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 3 Mei 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor/PID/2023/PT DPS



waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, (yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memutuskan;

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli;
2. Membatalkan/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor: /Pid.B/2023/PN.Bli tanggal 03 Mei 2023;
3. Menjatuhkan Putusan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 17 April 2023 dengan No. Reg. Perkara: PDM-14/BNGLI/03/2023;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor /Pid.B/2023/PN Bli tanggal 3 Mei 2023, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya" sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi juga memperhatikan bahwa meskipun perbuatan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan, namun bagaimanapun Terdakwa dengan Saksi tidak ada ikatan perkawinan, sehingga menurut agama maupun dari segi social kemasyarakatan atau adat ketimuran perbuatannya tersebut tidak boleh dilakukan, apalagi Terdakwa dan saksi masing-masing masih terikat dalam

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor/PID/2023/PT DPS



ikatan perkawinan dengan masing-masing isteri dan suaminya, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi dapat merusak rumah tangga masing-masing, dan telah mengakibatkan terjadinya perceraian antara saksi dan istrinya, sehingga oleh karenanya maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu ditambah dari yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama namun tetap memperhatikan pula bahwa penghukuman tersebut adalah bukan untuk membalas dendam akan tetapi bertujuan untuk mendidik Terdakwa dan agar Terdakwa menyadari kesalahannya, dapat memberikan rasa jera bagi Terdakwa, dan Terdakwa diharapkan tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, serta agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan menjadi peringatan bagi masyarakat lainnya agar dapat mengendalikan hawa nafsunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor /Pid.B/2023/PN Bli tanggal 3 Mei 2023 dalam tingkat banding, sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adapun amar selengkapannya sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat menyetujui alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor /Pid.B/2023/PN Bli tanggal 3 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perzinahan ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) lembar hasil *screenshoot chattingan whatsapp*;
 - 1 (satu) lembar foto;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda motif bunga;
 - 1 (satu) buah daster warna ungu kecoklatan motif leopard/macan tutul;
 - 1 (satu) buah bh warna merah muda;
 - 1 (satu) buah baju kaos motif garis;
 - 1 (satu) buah celana boxer warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana adidas warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama saksi ke-5.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh kami DEDEH SURYANTI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua I MADE SURAATMAJA, S.H. M.H. dan MANUNGKU PRASETYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut

Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t. t. d.

t. t. d.

I MADE SURAAATMAJA, S.H., M.H.

DEDEH SURYANTI, S.H., M.H.

t. t. d.

MANUNGKU PRASETYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t. t. d.

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H.